

**ANALISIS FAKTOR PENINGKATAN KELAHIRAN ANAK
DILUAR NIKAH DALAM PERSEPSI MASYARAKAT
(Studi Kasus di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota
Juang, Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
AMANDA LULZANNAH
NIM. 190101092
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS FAKTOR PENINGKATAN KELAHIRAN ANAK
DILUAR NIKAH DALAM PERSEPSI MASYARAKAT
(Studi Kasus di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota
Juang, Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

AMANDA LULZANNAH

NIM. 190101092

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197612122009121002

Pembimbing II,



Gamal Akhvar, Lc., M.Sh.
NIDN/2022128401

**ANALISIS FAKTOR PENINGKATAN KELAHIRAN ANAK DILUAR
NIKAH DALAM PERSEPSI MASYARAKAT
(Studi Kasus di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang,
Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023 M
8 1445 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Gamal Akhvar, Lc., M.Sh.
NIDN/2022128401

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Husni A. Jalil, MA

NIP. 196701291994032003

NIP. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amanda Lulzannah
NIM : 190101092
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Mei 2023

Yang menyatakan



Amanda Lulzannah
Amanda Lulzannah
Nim: 190101092

ABSTRAK

Nama : Amanda Lulzannah
NIM : 190101092
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Analisis Faktor Peningkatan Kelahiran Anak Diluar Nikah Dalam Persepsi Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023
Tebal Skripsi : 57 halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Faktor-faktor, Anak Diluar Nikah, Dampak, Upaya Masyarakat*

Anak diluar nikah adalah seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sedangkan perempuan itu tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam persepsi masyarakat peristiwa kelahiran anak diluar nikah terjadi dikarenakan lalainya orangtua sampai mengakibatkan pergaulan bebas pada anak dan kenakalan remaja di masa sekarang. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang pertama faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dalam persepsi masyarakat. Dan yang kedua bagaimana dampak dan upaya persepsi masyarakat dalam pencegahan peningkatan kelahiran anak diluar nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan lahirnya anak diluar nikah dan mengetahui dampak dan upaya masyarakat dalam mencegah peningkatan kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*) dengan cara wawancara dan dokumentasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor penyebab peningkatan kelahiran anak diluar nikah, di antaranya: Kadar keimanan rendah, Pergaulan bebas, Kurangnya perhatian dari orangtua, Faktor ekonomi dan Pendidikan, yang terakhir yaitu Faktor sosial dan lingkungan. Adapun dampak yang terjadi pada anak diluar nikah yaitu anak akan menjadi seorang yang kaku secara sosial dan sulit menyesuaikan diri karena malu dibully di lingkungannya. Dan upaya untuk pencegahan peningkatan kelahiran anak diluar nikah biasanya dengan adanya hukuman berat bagi pelaku agar pelaku lainnya jera, sebaiknya remaja lebih sering mengisi hari-harinya dengan hal positif dengan bersekolah, mengaji, memperbaiki diri dan bersosialisasi agar tidak salah jalan sampai terjermus dalam pergaulan bebas sehingga melakukan zina.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Faktor Peningkatan Kelahiran Anak Diluar Nikah Dalam Persepsi Masyarakat (Studi Kasus Di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen)**"

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc.,M.Sh sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahnda Edy Suardi dan Ibunda Almh. Maimunah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kakak dan abang ipar tercinta Nadia Wulandari S.Pd, Trimoliana S.E, Muntasir Usman S.Pd, Hedy Syahputra Bahron S.E dan seluruh keluarga besar Toke Sop yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih kepada sahabat saya yang telah memberikan semangat dan dukungan, Annayya Alfira, Cut Putri, Siti Sarah, Putri Zulfina, Rohadatul Alsy, Miftahahul Jannah, Fitri Dwi Asrika, Selvia, Nurul Nabila, Zidni Putri Shakira, Nadia Fitri, Suci Qirana, Aira, Israinisartika, Kasyful Muna, Asyraf Kamil Pasha, Muhammad Aziz dan Waffa Aulia terimakasih atas dukungannya.
7. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.
8. Kepada diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini tetap kuat dan semangat melewati berbagai cobaan dan rintangan.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 17 April 2023
Penulis,

Amanda Lulzannah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وِ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ -*raud'ah al-atfāl*
 -*raud'atul atfāl*
 الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-lazi unzila fih al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-lazi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِاَلْفُوقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA KONSEP ANAK DILUAR NIKAH.....	15
A. Pengertian Anak Diluar Nikah	15
B. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Lahirnya Anak Diluar Nikah	20
C. Hukum Anak Diluar Nikah Menurut Para Ulama.....	26
BAB TIGA KELAHIRAN ANAK DILUAR NIKAH DI GAMPONG GEUDONG-GEUDONG	34
A. Profil Gampong Geudong-Geudong	34
B. Kelahiran Anak Diluar Nikah di Gampong Geudong- Geudong	36
C. Faktor-Faktor Peningkatan Anak Diluar Nikah Dalam Persepsi Masyarakat	38
D. Dampak dan Upaya Pencegahan Kelahiran Anak Diluar Nikah Dalam Persepsi Masyarakat.....	43
E. Analisa Penulis	48

BAB EMPAT PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
DAFTAR LAMPIRAN	59
DAFTAR GAMBAR	64



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariah Islam. Perkawinan juga merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu yaitu mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Perkawinan wanita hamil diluar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.³ Menurut pendapat Syafi’i, perkawinan akibat hamil diluar nikah adalah sah hukumnya. Perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil, perkawinan itu baik dilakukan dengan lelaki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Oleh karena itu beberapa anak yang melakukan zina sampai berdampak terhadap meningkatnya kelahiran anak diluar nikah.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kehadiran seorang

¹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1976, hlm 1.

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm 14.

³ Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, *al-Aini al-Bayanah fi al-Syarah al-Hidayah*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 304

anak didalam rumah tangga adalah hal yang sangat diinginkan oleh kita karena anak adalah anugrah dan penghias dan pelengkap kehidupan rumah tangga bagi kita semasa didunia. Anak juga penyambung keturunan, di mana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan sah menurut agama tentunya yang diharapkan dan anak adalah buah cinta dari pasang suami dan istri laki-laki dan perempuan yang menikah. Menurut Soedaryo Soimin, “Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi....”.⁴

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dengan memberikan identitas diri anak sejak lahir. Dan secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁵

Pergaulan bebas merupakan salah satu awal dari perbuatan zina. Zina merupakan hubungan seksual antara laki laki dengan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan.⁶ Pergaulan bebas dan perilaku zina ini dapat menyebabkan lahirnya anak diluar nikah. Anak diluar nikah dianggap suatu aib bagi keluarganya. Anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Dan adapun pegertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluk mereka.

⁴Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam& Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta,1992,hlm 49.

⁵D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, 2012, hm 59.

⁶Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta,PT Raja Grafindo, 2011, hlm 101-103.

Dalam kehidupan sehari-hari anak luar nikah sering orang-orang menyebut sebagai anak haram, yaitu anak yang tak tahu siapa bapaknya, atau yg berarti anak yang lahir tersebut hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah. Hal ini biasanya disebabkan oleh tidak jelas siapa yang menjadi ayah dari anak diluar nikah tersebut.

Kondisi yang dialami anak diluar nikah saat ini masih agak sulit dalam menyesuaikan diri terhadap orang lain, karena bagi seorang anak sebagian besar ditimbulkan oleh lingkungannya, sampai anak ini menjadi anak yang kaku atau tidak bersosial akibat sulit menyesuaikan diri dilingkungan hidupnya. Sebenarnya yang disebut haram bukanlah anaknya melainkan perbuatan orang tua nya. Anak yang dilahirkan oleh akibat norma orang tuanya, jelas anak tersebut tidak bisa dipersalahkan. Karena kesalahan itu hanya patut dibebankan kepada orang tua yang telah melanggar norma agama.

Anak yang dilahirkan di luar pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka dalam hal ini kedudukan anak luar nikah tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.⁷ Kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting dan setiap anak yang baru lahir hendaknya harus dicatatkan ke kantor catatan sipil dengan segera, sekalipun anak tersebut lahir tanpa kehadiran seorang ayah (anak di luar nikah) karena hal itu sangat penting bagi kelangsungan hidupnya kelak di masa depan.

Di dalam agama Islam kasus perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (Q.S. al-Israa“: 32).

Dalam ayat tersebut mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan. Agama Islam melarang perbuatan zina, dan memberikan sanksi yang berat terhadap perbuatan zina, sehingga ketika seorang anak lahir akibat dari perbuatan zina, maka ada keraguan tentang siapa ayah biologisnya.⁸

Gampong Geudong-Geudong adalah salah satu nama desa di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Sebuah fakta yang terjadi di Gampong Geudong-Geudong terdapat beberapa kasus pasangan yang lahir anak diluar nikah. Terjadinya peningkatan anak diluar nikah yang berturut turut ini menurut data yang ada yaitu pada Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian dan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa pasangan yang lahir anak di luar nikah data tertinggi dari tahun 2019-2021 ada 9 kasus. Peningkatan pada tiap tahunnya data yang diperoleh pada tahun 2019 awal lahirnya anak diluar nikah sebanyak 1 anak, tahun 2020 lahirnya anak diluar nikah sebanyak 3 anak, dan pada tahun 2021 meningkatnya lagi 5 anak. Kasus peningkatan anak diluar nikah ini rata-rata terjadi pada usia 17-19 Tahun. Seharusnya pada usia tersebut mereka masih duduk di bangku sekolah dan menikmati pendidikan. Hal ini diakibatkan karena pergaulan yang bebas seperti berpacaran dan sering keluar setiap malam.⁹

⁸Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Preneda Media, 2004, hlm 276.

⁹ Wawancara dengan Teungku Imum Gampong Geudong-Geudong (Teungku Hasbi), Pada Hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 Pukul 14.34 WIB.

Dalam persepsi masyarakat peristiwa ini terjadi dikarenakan lalainya orangtua sampai mengakibatkan pergaulan bebas pada anak dan kenakalan remaja di masa sekarang. Ini berpengaruh pada beberapa faktor salah satunya yaitu kurangnya perhatian dari orang tua sampai menyebabkan anak tersebut sangat bebas dalam berpacaran sampai tidak terkontrolnya hingga mereka berani berhubungan intim. Maka terjadilah yang sering disebut sebuah kecelakaan yang fatal karena perbuatan zina dan lahirnya anak diluar nikah tersebut. Bisa kita simpulkan besarnya pengaruh pergaulan bebas yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan diluar norma seperti zina sehingga terjadilah “kecelakaan” atau hamil diluar nikah.

Sebenarnya lahir anak diluar nikah bukan hanya menjadi ketakutan bagi orang tua melainkan ketakutan bagi semua orang, tidak ada orang yang ingin aib seperti ini menimpa keluarganya karena orang tua yang memiliki anak yang hamil di luar nikah akan dikucilkan dan digunjingkan di masyarakat. Maka dari itu peningkatan anak diluar nikah harus menurun agar tidak terjadi lagi kedepannya, padahal mayoritas masyarakat Geudong-Geudong, Kabupaten Bireuen ini beragama Islam dan memiliki nilai-nilai serambi Mekkah. Tetapi mengapa hal ini bisa terjadi. Peneliti rasa hal ini perlu dikaji lebih dalam bagaimana hal ini bisa terjadi.

Maka dari itu peneliti memberi judul **“Analisis Faktor Peningkatan Kelahiran Anak Diluar Nikah Dalam Persepsi Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dalam persepsi masyarakat?

2. Bagaimana dampak dan upaya persepsi masyarakat dalam pencegahan peningkatan kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan lahirnya anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dalam persepsi masyarakat.
2. Untuk mengetahui dampak dan upaya persepsi masyarakat dalam pencegahan peningkatan kelahiran anak diluar nikah studi kasus di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan ini secara khusus akan mengurai kajian penelitian terdahulu yang relevan. Sejauh amatan penulis, belum ada yang membahas secara rinci tentang fokus penelitian seperti dalam tulisan ini. Namun, Disini peneliti mengumpulkan sejumlah karya-karya orang yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti. Untuk mengetahui ha-hal yang ada dan yang belum ada, saya menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah pernah di teliti, yaitu sebagai berikut :

Buku yang ditulis oleh Gatot Supramono yang berjudul “Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah” Tahun 1998. Hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami isteri tanpa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hubungan itu karena tidak adanya tali perkawinan, tidak adanya persyaratan yang harus dipenuhi seperti dalam melakukan perkawinan maupun hak dan kewajiban yang jelas diantara mereka. Banyak orang yang mengatakan hubungan yang demikian

ini merupakan “hubungan bebas”, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, karena tergantung manusianya.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Isyana K. Konoras diterbitkan oleh jurnal Hukum Unsrat 1 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah” yang ditulis pada tahun 2013. Artikel ini membahas Perlindungan hukum terhadap anak bergeser dari semula bahwa perlindungan hukum hanya diberikan pada anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan atau akibat suatu perkawinan menjadi perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum terhadap anak di luar nikah atau anak di luar perkawinan.¹¹

Skripsi Husnul Yaqin, yang berjudul “Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqh Islam dan Kmplikasi Hukum Islam tahun 2002, kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hukum mengawini wanita hamil diluar nikah oleh orang yang bukan menghamilinya hukumnya sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam dan hukum positif (Komplikasi Hukum Islam), dan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bisa dilaksanakan tana menunggu masa iddah, dan setelah kelahiran anak yang dikandungnya tak perlu dilakukan akad ulang.¹²

Skripsi yang ditulis Sri Rezeki yang berjudul “Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Islam” (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST), Tahun 2009. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai

¹⁰Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambtan, 1998, hlm 218-220.

¹¹Isyana K. Konoras, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah, *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 1. No.2 Tahun 2013.

¹²Husnul Yaqin, *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqh Islam dan Komplikasi Hukum Islam (Studi kasus di KUA Singosari)* Malang : UIN Malang, 2002.

akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.¹³

Skripsi Ahmad Affan Ghafar, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2018, dengan judul “Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Langkah KUA Dalam Penanggulangnya”. Hasil Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pernikahan dini hamil diluar nikah.¹⁴

Berdasarkan penelusuran beberapa buku, artikel dan skripsi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Di dalam skripsi ini membahas analisis faktor peningkatan kelahiran anak diluar nikah dalam persepsi masyarakat Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

E. Penjelasan Istilah

1. Anak diluar nikah

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.¹⁵ Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.¹⁶ Anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyeturubuhnya, dan anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna

¹³ Sri Rezeki, *Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Universitas Indonesia, 2009

¹⁴ Ahmad Affan Ghafar, *Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Langkah KUA Dalam Penanggulangnya*, Skripsi Mahasiswa Unibersitas Islam Negeri Walisongo, 2018

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.¹⁷

2. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁸ Masyarakat adalah kelompok individu atau manusia yang tinggal di satu tempat dan saling berhubungan. Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁹ Masyarakat yang saya maksud disini adalah Pak Geuchik Gampong Geudong-Geudong, Teungku Imum, Sekdes dan Masyarakat sekitar.

3. Peningkatan

Peningkatan adalah lapisan atau dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.²⁰ Sedangkan arti peningkatan yang dimaksudkan dari judul penelitian ini yaitu meningkatnya kelahiran anak diluar nikah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif hal ini agar data-data yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif dapat terangkum dengan pendekatan ini. Metode

¹⁷ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 80

¹⁸ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 304.

¹⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

²⁰ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 677.

pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan metode penelitian di lapangan (*field research*) yaitu data yang di peroleh dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan dan menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fiqih dan referensi lainnya. Jenis penelitian yan penelitian yang penulis gunakan kualitatif dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis-deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisis objek kajian yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Data primer yang terkait dalam skripsi ini adalah jumlah faktor penyebab meningkatnya

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahad dan Undang-UndangPerawinan*, Jakarta,Kencana, 2006, hlm. 35

kelahiran anak diluar nikah yaitu dari persepsi masyarakat dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

- b. Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini. Data sekundernya adalah faktor yang menyebabkan orang yang melakukan hubungan diluar nikah yang dilakukan dengan cara studi data atau mengumpulkan buku buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung suatu objek yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya observasi, tetapi juga pencatatan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, jelas dan akurat.²² Instrumen yang digunakan dalam observasi pertama adalah kamera yang digunakan untuk memfoto dan merekam hal-hal yang diperlukan pada saat observasi, kedua buku catatan untuk mencatat hasil observasi, dan yang ketiga pedoman observasi yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti.
- b. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur yang berhubungan dengan fokus permasalahan.²³ Instrumen yang digunakan dalam

²²Sunapiah Faisal, *Formal-formal penelitiansosial*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2013.hlm 52

²³Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, UNS Pres, 2016, hlm 72

wawancara adalah pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya sebagai batasan-batasan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan saat penelitian dan hp untuk membantu peneliti merekam proses wawancara.

- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berbentuk gambar dari sumber yang terpercaya untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan oleh peneliti terkait faktor peningkatan lahirnya anak diluar nikah dalam persepsi masyarakat.²⁴

6. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengolahnya dengan empat metode analisis yaitu :

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm 117-119

yang tidak diperlukan. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai.

- c. Penyajian data (Data Display) setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah memahami apa yang terjadi.
- d. Verifikasi (Conclusion Drawing) data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 revisi 2019.

G. Sistematika penulisan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan dibagi kedalam 4 bab, pada masing-masing bab itu sudah memiliki penjelasannya. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas :

Bab satu membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang konsep anak lahir diluar nikah, didalamnya terdapat pengertian, faktor-faktor peningkatan kelahiran anak diluar nikah dan hukum anak diluar nikah menurut para ulama.

Bab tiga kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong, didalamnya tersusun profil gampong geudong-geudong, kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong, faktor-faktor peningkatan kelahiran anak

diluar nikah dalam persepsi masyarakat, dampak dan upaya pencegahan peningkatan kelahiran anak diluar nikah dalam persepsi masyarakat.

Bab empat merupakan bab akhir berupa penutup, didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS ANAK DILUAR NIKAH

A. Pengertian Anak Diluar Nikah

Anak sebagai keturunan dari suatu pernikahan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi hak anak-anak namun tidak semua anak memiliki hak penuh sebagai anak salah satunya anak diluar nikah.²⁵ Setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun luar perkawinan dilahirkan dalam kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk orang tuanya yang melakukan perzinahan. Ayah dan ibunya melakukan hubungan intim tanpa memegang nilai-nilai legalitas dari Islam. Dalam hal ini yang berdosa adalah kedua pelaku tersebut. Bayi yang dilahirkan tidak akan menanggung dosa sedikitpun dari perbuatan zina tersebut.²⁶

Anak diluar nikah merupakan istilah yang dibentuk dari satu kata dan dua frasa yaitu kata anak dan frasa luar nikah. Anak zina atau anak diluar nikah merupakan hamba Allah swt. yang harus dihormati, ia tidak memiliki perbedaan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Hanya saja ia dilahirkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.²⁷ Anak diluar nikah adalah seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sedangkan perempuan itu tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, atau yang keduanya tidak mempunyai ikatan

²⁵ Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm 13.

²⁶ Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hlm 18.

²⁷ Moh. Ali Ghofir, Anak Zina Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 9 No. 1 Maret 2018, hlm 140. *ejournal.kopertas4.or.id*. (29 Maret 2022).

perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Sah yang dimaksudkan disini ialah yang diakui secara hukum negara.²⁸

Anak diluar nikah dalam Islam dikenal dengan istilah anak li'an atau mula'anah. Islam menegaskan bahwa anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dan hak perwalian saat nikah, namun bukan berarti anak ini akan ditelantarkan oleh negara karena negara akan memberikan hak pengasuhan kepada pihak ibu dan keluarganya jika pihak keluarganya mampu. Kemudian akses pendidikan, Islam tidak mengajarkan harus ada akta kelahiran. Siapapun muslim ataupun non muslim, kaya ataupun miskin anak hasil pernikahan ataupun anak hasil luar nikah, maka biaya pendidikannya akan ditanggung negara.²⁹

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.³⁰ Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki- laki secara sah.
- 2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:
 - a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 80.

²⁹ Nur Puat, Status Hukum Anak Luar Nikah, *Jurnal STAI al-Hikmah Tuban*, Vol. 3 No. 2 September 2013, hlm 262. Core.ac.uk (20 Maret 2022).

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris* , cet-ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.127.

- b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.³¹

Berdasarkan uraian di atas, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.³¹ Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinahan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama *li'an*.³²

Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negatif. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak luar kawin harus memenuhi syarat terlebih dahulu.³³

Syarat agar anak luar nikah dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.

Timbulnya hubungan hukum antara anak luar nikah dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan

³¹ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, hlm.14-15.

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.67.

³³ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung, Alumni,2000), hlm. 85.

nafkah. Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata *natuurlijk kind* (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah kecuali yang dihasilkan dari zina dan anak sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya menyebabkan adanya hubungan antara ibu dan anak.³⁴

Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak luar nikah atau luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari akibat pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan ini dilarang oleh pemerintah maupun agama. Sedangkan dalam penjelasan umum Buku Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 186 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mewarisi dari ibunya saja sedangkan terputus hubungan waris dengan ayah biologisnya.³⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang berarti anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar pernikahan, dinamakan anak tidak sah atau anak diluar nikah dalam istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina dan juga disebut anak-anak alami (*orrewettige onechte of natuurlijke kindereri*). Namun secara tegas menurut hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap anak yang lahir di luar nikah terdapat hubungan biologis dengan ibunya tapi tidak ada hubungan biologis dengan bapaknya.³⁶

Berbeda dengan hukum Islam, hukum perdata cenderung lebih membatasi definisi anak luar nikah yang diistilahkan anak luar kawin dalam *Burgerlijk Wetboek* hanya dibatasi pada hasil hubungan seksual bagi pelaku yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Sedangkan Islam mendefinisikan zina adalah untuk semua perbuatan hubungan kelamin baik dilakukan saat status tidak terikat pernikahan

³⁴ Ibid., hlm. 87.

³⁵ Komplikasi Hukum Islam (KHI), Pasal 186.

³⁶ Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.II (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm 53.

maupun dalam status terikat pernikahan yang implikasi status anak yang dihasilkan tetap anak zina.³⁷

Menurut madzhab Syafi'i anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah. Dalam hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut "zina", sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah anak tersebut dilahirkan, maka ia disebut dengan anak di luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah "anak zina. Zina juga berarti hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.³⁸

Menurut Abdul Manan, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir akibat dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah swt. dan hanya dapat mempertanggung jawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri di sisi-Nya, bukan orang yang termasuk mempertanggung jawabkan perbuatan dosa ibu dan dosa ayahnya. Padahal seharusnya yang hina dan berdosa di hadapan Allah swt., bukan anak tersebut melainkan kedua ibu dan ayahnya yang telah melakukan perbuatan zina.³⁹

³⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.108.

³⁸ Faisal Nikmatullah, *Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina*, Skripsi Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2016), hlm 23.

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta : Kencana, 2008), hlm 6.

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak diluar nikah ada dua macam, yaitu :

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin.
2. Apabila orang tua anak luar kawin tersebut masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin. Beda keduanya adalah luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkenneri*) di pinggir akta perkawinannya.⁴⁰

Dalam hukum Islam anak yang dapat dianggap sebagai anak di luar nikah adalah;

1. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak *mula 'anah*, adalah. anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li 'an* terhadap istrinya.
3. Anak *syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini menurut Jawad Mughnyyah yaitu seorang laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.⁴¹

⁴⁰ Ibid., hlm 110.

⁴¹ Huzaemah Tahido, *Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Makalah, KOWANI), hlm 2.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya anak diluar nikah

Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi perantara terjadinya peningkatan jumlah anak diluar nikah adalah kurangnya edukasi tentang seks (khususnya bahaya seks bebas) oleh para tenaga medis dan pihak kesehatan lain. Menjamurnya film-film berbau porno meningkatkan motivasi kaum remaja untuk turut berfantasi secara tidak wajar dalam dunia seks. Anak diluar nikah dapat menimbulkan masalah yang besar pada remaja, sehingga mereka dihadapkan pada permasalahan melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya.⁴²

1. Faktor keluarga

Anak, sebagai keturunan dari suatu pernikahan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi hak anak-anak, akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak.⁴³

Dalam keluarga memang telah memberikan segala jenis pendidikan, akan tetapi untuk ini pendidikan yang diberikan hanyalah dasar-dasarnya saja. Oleh karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi perkembangan anak. Semua jenis pendidikan masih dikembangkan dan disempurnakan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan akhirnya hanya pendidikan moral dan religious saja yang bertahan di lingkungan di rumah. Disinilah letak

⁴² Alfian Tika Pratiwi, Coping remaja perempuan yang hamil diluar nikah, *jurnal STAI al-Hikmah Tuban*, Vol. 9 No. 1 Maret 2013, hlm 6.

⁴³ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), hlm 13.

arti pentingnya pendidikan keluarga, kompetensi orang tua mengenai psikologi remaja adalah pengetahuan yang perlu dimiliki orang tua karena erat kaitannya dengan pola pengasuhan orang tua terhadap anak.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.⁴⁴ Tilar merumuskan hakekat pendidikan sebagai suatu proses menumbuhkan berkembang eksistensi orang tua agar proses pendidikan dapat berhasil sesuai dengan tujuan. Berkaitan dengan remaja, sebagaimana telah dikemukakan bahwa proses kehidupan banyak dijumpai permasalahan yang dialami manusia.⁴⁵

Pendidikan orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga, karena pendidikan mempengaruhi pola pengasuh orang tua terhadap anak. Pendidikan yang memadai membuat orang tua dapat menjalankan perannya dengan baik. Baik sebagai orang tua, pengajar, pembimbing dan pendidik bagi anak. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah kebanyakan kurang memahami dan menguasai tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun orang lain, sehingga orang tua dengan pendidikan rendah kurang dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai perilaku dan tugas perkembangan remaja dengan segala permasalahannya.⁴⁶

3. Faktor Ekonomi

Kehidupan ekonomi dalam keluarga memiliki peranan yang penting dalam pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti makin tinggi derajat pendidikan makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Terdapat permasalahan ini ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan

⁴⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Buku Pustaka, 1988) hlm 204.

⁴⁵ Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2002), hlm 67.

⁴⁶ Iskandar, *Psikologi Pendidikan*, (Ciputat : Gaung press, 2009) hlm 6.

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Kehidupan ekonomi sangatlah penting di dalam kehidupan karena kehidupan ekonomi orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anaknya.⁴⁷

Peran pelaksana pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan kehidupan ekonomi adalah :

- 1) Dalam lingkungan keluarga, kehidupan ekonomi memegang peran utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa (keterampilan , mental , nilai , sikap) selain itu keluarga juga wajib melakukan pengasuhan dasar , menyerahkan pendidikan pada saat anak berusia tertentu kepada sekolah , mendorong , membantu , mengawasi anak pada sistem sekolah.
- 2) Dalam lingkungan sekolah, masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi rendah mempersiapkan anak mereka kesekolah dengan kemampuan dasar (baca, tulis, hitung) , sedangkan pada kehidupan ekonomi yang tinggi menyiapkan anak agar ahli dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan kualitas dan perlengkapan sarana belajar yang memadai.
- 3) Dalam lingkungan masyarakat, kehidupan ekonomi yang rendah membuat seseorang kurang memiliki rasa percaya diri.⁴⁸

4. Faktor Lingkungan

Anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai lebih banyak resiko secara psikologis dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Budaya dan agama mengharamkan perbuatan seks bebas sebelum menikah akan turut menyumbangkan tekanan masyarakat kepada anak-anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan. Ada beberapa faktor yang

⁴⁷ Owles, Sand Gintis, H. 1976. *Schooling in Capitalist America: Education Reform and the Contradictions of Economic Life*. New York: Basic. Terjemahkan oleh Adiwikarta 1998 dan Saripudin 2005, hlm 89.

⁴⁸ Adiwikarta, S. *Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*. (Jakarta : Diterjen Dikti, 1998) hlm 46-47.

mempengaruhi konsep diri anak diantaranya adalah teman-teman dan masyarakat .

5. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan remaja saat ini semakin memprihatinkan, pergaulan mereka lebih ke condong ke arah hal-hal yang kurang bermanfaat, dan dikenal bebas. Pergaulan bebas juga bisa dilihat dari cara pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah berubah dan lebih berani. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas.

6. Faktor Keagamaan

Ilmu dan Agama adalah dua hal yang saling berkaitan dalam semua hal, pendidikan Agama merupakan pendidikan yang sangat penting. Agama merupakan sebuah pedoman bagi manusia agar tidak dapat hidup baik di dunia maupun diakhirat. Dalam hal seks bebas, semua agama juga melarang kepada penganutnya untuk melakukan seks bebas yang berakibat pada kehamilan sebelum menikah. Salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kehamilan di luar nikah adalah minimnya pemahaman agama yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga anak dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dan dilarang oleh agama.

Keagamaan merupakan unsur penting dalam keluarga. Penanaman agama yang kurang dari kecil ini menyebabkan iman seorang remaja mudah sekali tergoyahkan, karena yang dari kecil sudah benar-benar dididik pelajaran agama pun bisa pula goyah. Mereka menyepelekan aturan-aturan agama karena pengaruh budaya asing yang telah mempengaruhi pola pikir mereka. Zina ini merupakan salah satu dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan kaum Adam dan Hawa. Mereka tidak memperdulikan dosa dan ancaman Allah terhadap para pelaku zina. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nur ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁴⁹

Dari ayat diatas hukum *had* (dirajam) bagi orang yang berzina yang disaksikan sekumpulan orang-orang beriman yakni hukuman untuk pelaku zina yang belum menikah adalah didera 100 kali. Hal ini semakin jelas terlihat bahwa sangat dilarang dalam agama islam untuk melakukan zina dan Allah melarang untuk berbalas kasihan yang melakukan zina. Belas kasihan yang dilarang adalah belas kasihan yang mendorong hakim untuk membatalkan hukuman had.

Dan Adapun Menurut H. Herusuko yang dikutip Abdul Manan (2004), banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah:

- a. Anak yang dilahirkan seorang wanita, tetapi tidak terikat perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria dan wanita lain.
- b. Anak yang lahir dari seorang wanita yang kelahirannya diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang tuanya, hanya saja salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi laki-laki yang menghamilinya tidak diketah ui, misalnya akibat perkosaan.
- d. Anak yang lahir dalam masa iddah perceraian, tetapi anak tersebut merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suami ibunya.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari

⁴⁹ Al-Qur'an, An-Nuur ayat 2.

- 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama mereka menentukan lain.
 - g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan.
 - h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
 - i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
 - j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.⁵⁰

C. Hukum Anak Diluar Nikah Menurut Para Ulama

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.⁵¹

Status anak diluar nikah atau anak zina hukumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, ia tidak dinasabkan kepada bapaknya. Secara biologis (misalnya melalui tes darah) adalah bapaknya, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan dan statusnya tetap sebagai anak zina. Jumhur Ulama mengatakan tenggang waktu tersebut adalah enam bulan dihitung dari akad nikah. Bila dalam waktu kurang dari enam bulan, kemudian wanita tersebut melahirkan, maka anak

⁵⁰ Siska Lis Sulistiani, Kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum positif dan hukum islam, *journal of Islamic family law*, Vol.2, No. 2 Desember 2020, hlm 175, (20 Februari 2023).

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuh*, hlm.681.

yang dilahirkan tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung.⁵²

Hukum dasar anak diluar nikah menurut para ulama yaitu imam madzhab menjelaskan bahwa anak diluar nikah dan hasil li'an tidak dapat saling mewarisi dengan ayah maupun dari garis kekerabatan melalui jalur ayah, akan tetapi anak hasil li'an menurut para ulama madzhab hanya saling mewarisi dengan ibunya dan garis kekerabatan melalui ibu. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.⁵³

Mengenai kedudukan anak luar nikah tersebut, ulama madzhab berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Madzhab Abu Hanifah

Mazhab Abu Hanifah, diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya. Madzhab Abu Hanifah juga mengatakan jika anak hamil luar nikah itu dilahirkan, lebih dari enam bulan dari akad perkawinan ibu dan bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya. Tapi jika anak itu dilahirkan kurang dari enam bulan sejak akad perkawinan ibu bapaknya, maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya.⁵⁴

Perbedaannya adalah bahwa madzhab Syafi'i mengharuskan adanya indikasi persetujuan antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedang madzhab Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan. Imam Abu Hanifah beralasan dengan memahami pengertian lafal

⁵² Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 158.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 451-453.

⁵⁴ Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 53.

“nikah” menurut hakikat adalah setubuh. Setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada kepada laki-laki yang memiliki bibit. Dengan demikian, bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil bukan secara langsung dinasabkan kepada yang menuai bibit.⁵⁵

2. Madzhab Imam Malik

Menurut madzhab Maliki bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Dalam hal ini madzhab Maliki juga membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, saudara perempuannya dan keponakan perempuan hasil zina, sebab wanita-wanita tersebut tidak memiliki kaitan nasab secara syar’i dengannya.⁵⁶

3. Madzhab Syafi’i

Menurut Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.⁵⁷ Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li’an*. Di dalam mazhab Syafi’i, tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun syar’i, maka status nasab anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut.

Pengikut madzhab Syafi’i bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai orang asing (*ajnabiyah*), oleh karena itu, menurut madzhab Syafi’i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya karena anak tersebut dianggap sebagai orang

⁵⁵ Samsidar, *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*, Jurnal, IAIN Bone, Vol. XIV No. 2 Oktober 2019, h. 88. (17 Maret 2022).

⁵⁶ Ardhy Rahmad Saputra, *Studi Komparatif Empat Madzhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 29.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 54.

asing, serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah tetap boleh menerima harta dari ayah biologisnya. Dengan syarat bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau diakui oleh semua ahli warisnya. Adanya orang yang mengakui anak dari orang yang meninggal tersebut. Tidak diketahui kemungkinan adanya nasab selain dari pewaris dan pihak *mustalhiq* (yang mengakui anak) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah balig.⁵⁸

4. Madzhab Imam Ahmad bin Hambal

Madzhab Hambali tidak berbeda dengan madzhab lain yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamili ibunya. Tetapi sama seperti madzhab Hanafi, madzhab Hambali juga melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi mahram mereka. Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi. Tapi pada saat yang sama mereka tidak saling waris mewarisi.⁵⁹

Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

- 1) Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- 2) Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
- 3) Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.⁶⁰

⁵⁸ Ibid., hlm 69.

⁵⁹ Ibid., hlm. 41-42.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 195.

Sebagaimana dasar hukum yang menjelaskan tentang anak diluar nikah (anak zina):

Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” (Q.S. al-Israa“: 32).⁶¹

Dalam penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa mendekati zina saja dilarang apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan dan mendapatkan dosa besar. Agama Islam melarang perbuatan zina, dan memberikan sanksi yang berat terhadap perbuatan zina, sehingga ketika seorang anak lahir akibat dari perbuatan zina, maka ada keraguan tentang siapa ayah biologisnya.⁶²

Dan kemudian Allah memperingatkan lagi kaumnya akanperbuatan zina, dalam surat An Nur ayat 21:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ
يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁶² Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Preneda Media, 2004, hlm 276.

Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 21).⁶³

Sesuai ayat diatas Allah melarang umatnya mengikuti langkah-langkah setan, karena setan menyuruh manusia mengerjakan perbuatan keji dan munkar dalam hal ini perbuatan zina adalah salah satunya. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan dengan penuh kesadaran, bukan karena lalai atau tidak tahu, maka dia telah berbuat keji dan munkar karena sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji, yaitu ucapan dan perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dan akal sehat. Dan barang siapa yang mengikuti jalan-jalan setan, maka sesungguhnya setan hanya memerintahkan kepada keburukan, dosa, dan kemaksiatan. Allah memperingatkan orang-orang beriman agar tidak mengikuti jalan setan dan bermaksiat kepada Allah.

Seorang anak tentu saja tidak minta dilahirkan, ia lahir disebabkan oleh kedua orang tuanya, namun kehadirannya tidak sesuai dengan hukum dan ajaran Agama, yang menjadi persoalan yang membawa berbagai dampak. Bahkan anak tersebut diberi label oleh masyarakat sebagai anak tidak sah, anak zadah, anak zina, maupun anak haram. Meskipun anak itu sendiri sebenarnya menginginkan dirinya tidak dipandang berbeda dengan anak lain yang lahir dari perkawinan yang sah.⁶⁴

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ زَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

(رواه أبو داود)

⁶³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁶⁴ Suhartini, "Kedudukan Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tinjauan Terhadap UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten) 2010.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Husain al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; seorang laki-laki berdiri dan berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan adalah anakku. Aku berhubungan dengan ibunya pada masa jahiliyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata; tidak ada pengakuan dalam Islam, telah hilang urusan jahiliyah, anak mengikuti pemilik ranjang, dan orang yang berzina tidak mendapat apapun.(HR. Abu Dawud).

Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tampaknya lebih tepat untuk konteks pemahaman keindonesiaan. Mayoritas ulama bersepakat bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi ayahnya karena status hukumnya tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga anak tersebut hanya dapat mewarisi harta peninggalan dari ibunya.⁶⁵ Syariat ajaran Islam sangat memperhatikan nasab dan keturunan. Dalam rangka menjaga nasab dan keturunan inilah agama Islam melarang bentuk perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Dalam hal ini, pelaku zina muḥṣan, maupun gairu muḥṣan harus dikenakan sanksi hukum rajam atau dera seratus kali. Istilah “anak zina” (anak yang lahir di luar pernikahan) oleh Ma'lūf didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan yang tidak sah. Secara yuridis tidak disambungkan nasabnya kepada ayahnya atau suami dari ibunya.⁶⁶

Dalam riwayat yang lain, dari Ibnu Abbas, dinyatakan :

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاغَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ سَاعِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَحْمَقْتُهُ بِعَصَبِيهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

“Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm dari sebagian sahabatnya dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pelacuran dalam Islam, barang siapa yang telah

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris: Edisi Revisi*, hlm. 160

berzina pada masa jahiliyah maka ia telah mendapatkan bagiannya. Barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah maka ia tidak mewarisi si dan tidak diwarisi.” (HR.Ahmad No.3241)”

Hadis ini mengacu pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang anak zina memiliki hubungan darah yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Anak zina merupakan anak bagi laki-laki pezina (sebagai hasil dari benih laki-laki itu). Di samping itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah beralasan bahwa hubungan mahram ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun. Berbeda halnya dengan ketetapan keperdataan anak, misalnya warisan anak bisa terputus ketika orang diketahui telah membunuh atau keluar dari agama Islam (murtad) termasuk juga penghalang warisan adalah karena hubungan zina.⁶⁷

Berdasarkan keterangan hadist di atas, para ulama menyimpulkan bahwa anak hasil zina **sama sekali** bukan anak bapaknya. Karena itu, tidak boleh di-*bin-*kan ke bapaknya. Dan bahwa anak dari hasil hubungan diluar pernikahan atau hasil zina dengan wanita anak tersebut tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya harta apapun. Oleh karena itu, Ulama sepakat bahwa nasab anak zina (anak diluar nikah) hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak itu sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.⁶⁸

⁶⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Bekal Menuju ke Akhirat, Trans. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 410.

⁶⁸ Achmad Fadhillah, *Pandangan Imam Madzhab Terhadap Anak Zina Menjadi Wali Dalam Perspektif Hadit*, (Serang : Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2007).

BAB TIGA

KELAHIRAN ANAK DILUAR NIKAH DI GAMPONG GEUDONG-GEUDONG

A. Profil Gampong Geudong-Geudong

Gampong Geudong-Geudong pada zaman pemerintahan Belanda sebelum tahun 1837, yang mana pada saat itu terjadi suatu peperangan antara prajurit yang ditangkapi dan dipaksa menyerah akhirnya para pejuang yang tidak mau menyerah dan melarikan diri dari pemerintahan Belanda yang diktator dan penuh kekerasan, para pejuang pada bersembunyi disuatu daerah yang merupakan hutan belantara yang dihutan tersebut banyak sekali tumbuh pohon bendo berukuran besar. Akhirnya mereka membentuk suatu koloni dan berkembang menjadi banyak sehingga membutuhkan lahan yang lebih luas untuk digunakan sebagai tempat tinggal, setelah dilakukan pembukaan lahan hutan tempat tersebut dan diberi nama Geudong-Geudong. Nama ini diambil karena daerah tersebut terdapat banyak pohon besar yang berdiri akarnya mengelilingi daerah ini.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2016 penduduk di wilayah Kecamatan Kota Juang yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu Gampong Geudong-Geudong sebanyak \pm 17.193 jiwa yang terbagi menjadi 8.472 jiwa laki-laki dan 8.721 jiwa perempuan. Gampong Geudong-Geudong merupakan Gampong yang terletak di tengah-tengah pusat Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dengan luas wilayah 1000 Ha.

Berdasarkan posisi geografis lokasi Gampong Geudong-Geudong memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Gampong Geudong Alue
Sebelah Timur	: Gampong Geulanggang Tengah
Sebelah Selatan	: Gampong Pulo Ara Geudong Tengah
Sebelah Barat	: Gampong Bandar Bireuen

Jumlah dusun yang ada di Gampong Geudong-Geudong terdiri atas 3 (Tiga) :

- Dusun Pusu Lawah
- Dusun Kuta Trieng
- Dusun Geudong Sagoe

Gampong Geudong-Geudong mempunyai hasil sumber daya alam di bidang industri kecil, yaitu pertanian dan perdagangan khususnya. Mata pencarian masyarakat Gampong Geudong-Geudong termasuk kedalam golongan tingkat perekonomian rendah hingga ketinggian perekonomian tinggi. Masyarakat yang tergolong dalam tingkat perekonomian rendah terbesar di seluruh dusun rata-rata warganya bermata pencaharian sebagai Petani, Pedagang, dan Tukang. Sedangkan yang termasuk kedalam masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi terdapat beberapa pengusaha wiraswasta seperti pegawai swasta, pensiunan, dan PNS. Sektor tersebut mempunyai potensi sangat bagus karena Gampong Geudong-Geudong merupakan kawasan perkotaan yang dengan mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah berjualan.

Tingkat keadaan sosial di Gampong Geudong-Geudong masalah lingkungan berjualan berdampak dengan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, lingkungan yang bersih akan menciptakan kesehatan rohani dan jasmani bagi masyarakat sekitar. Dengan hidup dilingkungan yang bersih akan membuat kehidupan di Gampong Geudong-Geudong akan semakin nyaman.

Masalah pendidikan yang dihadapi di Gampong Geudong-Geudong diantaranya berpendidikan rata-rata yang masih rendah karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Adapun tingkat potensi Gampong dan sumber ekonomi masyarakat yang memadai namun tingkat pengangguran di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen masih terus menjadi perhatian pemerintah Gampong karena tidak berpendidikan yang maksimal sehingga keterampilan dan skill masyarakat pencari kerja tidak signifikan dan jiwa untuk berkembang.

B. Kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong

Tabel 1. Presentase Peningkatan Anak Diluar Nikah

Tahun 2019-2021	Total Pernikahan	Jumlah Anak Diluar Nikah	Presentase
2019	5 Pasangan	1 Anak	20%
2020	9 Pasangan	3 Anak	33%
2021	11 Pasangan	5 Anak	45%

Sumber data : Berdasarkan pencatatan dari Imum Gampong

Tabel 2. Grafik Peningkatan Anak Diluar Nikah



Dari data dilapangan mulai dari Tahun 2019-2021 ada 9 kasus yang terjadi kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Hal ini terjadi dikarenakan umumnya karena pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orangtua. Pada tahun 2019 menurut hasil wawancara dengan Teungku Imum Gampong Geudong-Geudong tercatat ada 5 (lima) pasangan yang dinikahkan, diantaranya ada 1 (satu) pasangan diantara tersebut laki-laki berinisial A dan perempuan berinisial G (berusia 17-19 tahun) yang menikah dan lahir anak diluar nikah. Pada tahun 2019 dari total 1 jumlah anak diluar nikah dibagi dengan 5 pasangan dikali 100 maka

menghasilkan presentase 20% anak yang lahir diluar nikah karena pergaulan bebas salah dalam memilih teman, yang dimana remaja sekarang sangat bebas melakukan hal yang dilarang dalam agama, dengan salahnya pergaulan menimbulkan rasa penasaran terhadap hubungan seksual.

Dalam tahun 2020 juga tercatat pernikahan 9 (sembilan) pasangan yang dinikahkan dan terjadi peningkatan anak diluar nikah diantaranya yaitu 3 (tiga) pasangan diantaranya pasangan satu berinisial P dan A, pasangan dua berinisial T dan C ,selanjutnya pasangan ketiga berinisial M dan S (berusia 16-20 tahun). Dari total 3 jumlah anak diluar nikah dibagi dengan 9 pasangan dikali 100 maka menghasilkan presentase 33% peningkatan anak diluar nikah disebabkan karena kurangnya perhatian dari orangtua akibat perceraian orangtua.

Kemudian pada tahun 2021 ada 11 (sebelas) pasangan yang dinikahkan terjadi lagi peningkatan anak diluar nikah diantara nya ada 5 (lima) pasangan diantaranya berinisial M dan S, kedua P dan M, selanjutnya I dan R, kemudian ,F dan A dan yang terakhir berinisial T dan N(berusia 17-20 tahun). Maka tahun 2021 mengalami peningkatan anak diluar nikah dari total 5 jumlah anak diluar nikah dibagi dengan 11 pasangan dikali 100 maka menghasilkan presentase 45%. Hal ini juga terjadi karena faktor ekonomi tidak tercukupnya kebutuhan keluarga membuat pertumbuhan pendidikan anak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga membuat anak sangatlah jauh dari pendidikan Islam.

Hasil grafik juga menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan anak diluar nikah setelah ditanyakan oleh Teungku Imum Gampong Geudong-Geudong yang menyebabkan peningkatan anak lahir diluar nikah karena pergaulan bebas dan ada pula faktor ekonomi Kehidupan ekonomi sangatlah penting di dalam kehidupan karena kehidupan ekonomi orang tua yang rendah akan membuat anak kehilangan arah .⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Teungku Imum Gampong Geudong-Geudong (Teungku Hasbi), Pada Hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 Pukul 14.34 WIB.

C. Faktor-faktor peningkatan kelahiran anak diluar nikah menurut persepsi masyarakat

a. Faktor pergaulan/seks bebas

Belakangan ini, hubungan seks bebas menjadi fenomena yang melanda dikalangan remaja. Akibat seks bebas maka terjadi perzinaan yang melakukan hal persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda sehingga terjadi lahirnya anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya sering kali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi valid sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan (15-18) kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah (atau sedang) mengalami pubertas, namun tidak berarti ia sudah bisa dikatakan sebagai remaja dan sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. Ia belum siap menghadapi dunia nyata orang dewasa, meski disaat yang sama ia juga bukan anak-anak lagi.⁷⁰

Berdasarkan data di Gampong Geudong-Geudong bahwa faktor ekonomi, pergaulan, pendidikan dan lingkungan lah yang menjadi faktor meningkatnya anak diluar nikah ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti berhasil mendapatkan tujuh orang yang diwawancarai, yaitu beberapa aparatur gampong seperti Pak Geuchik gampong, Sekdes gampong dan Teungku Imum Gampong Geudong-Geudong tersebut, adapun yang lainnya adalah beberapa masyarakat sekitar. Dari tujuh orang yang peneliti wawancara mereka memberikan jawaban yang hampir sama, terjadinya hal yang tak diduga ini yaitu karena awalnya gaya pacaran dan pergaulan yang begitu bebas dan faktor ekonomi serta sosial.

⁷⁰ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahrah,2003), hlm.90-91.

Salah satu masyarakat mengatakan dengan berkembangnya suatu kota terutama di Gampong Geudong-Geudong ini maka pergaulan didalamnya pun juga ikut berkembang. Pergaulan yang berkembang dalam hal ini seperti gaya fashion yang mengikuti masyarakat perkotaan karena gampong ini merupakan salah satu gampong yang berada ditengah kota, tidak terlepas juga dengan gaya hidup yang demikian. Dengan adanya pergaulan modern tentunya mengakibatkan hasil yang negative tergantung dari cara seseorang bergaul. Dari sisi negative, pergaulan modern ini dapat menimbulkan pergaulan bebas bagi kalangan remaja yang baru saja mengalami masa puber, kemudian masih polos dan memiliki rasa penasaran yang besar. Ibuk Nurbaiti mengatakan “menurut saya terjadinya anak diluar nikah itu ya karena berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti terlalu sering mereka berada di dalam ruangan yang hanya berdua terus ditambah dengan lemahnya iman mereka sehingga terjadilah hal tersebut. Kalau sudah kejadian seperti itu ya sebaiknya langsung saja dinikahkan, karena ya untuk menutupi aib juga, untuk kebaikan mereka dan anaknya nanti juga.”⁷¹

Dengan pernyataan diatas pergaulan bebas yang tidak dapat membatasi diri maka terjadilah hal atau perbuatan yang terlarang. Namun, hal ini ini juga tidak semata-mata diakibatkan dari pergaulan bebas melainkan adanya unsur ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang agama sebagaimana yang terjadi di Gampong Geudong-Geudong.

b. Kurangnya perhatian dari orangtua I R Y

Orangtua merupakan peran penting bagi anaknya dan tempat pertama untuk anak bersosialisasi. Kurangnya perhatian orangtua akan membuat anak sangat berpengaruh dengan perkembangan anak dan komunikasi diantara mereka kurang karena kesibukan orangtua yang mementingkan pekerjaan demi anaknya sendiri. Hal yang serupa diungkapkan oleh Ibu Nadia sebagaimana itu terjadi

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Nurbaiti Masyarakat Gampong Geudong-Geudong, Pada Hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 Pukul 17:00 WIB.

karena yang pertama anak kurang perhatian dan pengamanan dari orang tuanya, terus pergaulan bebas atau seks bebas, karena sekarang pacaran itu di normalisasikan, keluar malam tanpa diawasi dan pulang larut malam sudah biasa dikalangan remaja. Makanya bisa terjadi 80% pergaulan bebas menyebabkan kelahiran anak diluar nikah. Seharusnya dari itu orangtua harus sering memerhatikan setiap perkembangan anaknya dengan berkomunikasi atau saling curhat dan terbuka terhadap anak agar anak juga terbuka dan tidak merasa kurangnya perhatian.⁷²

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas antara penulis dengan masyarakat, yang melatar belakangi terjadinya kelahiran anak diluar nikah yaitu karena pergaulan remaja dan gaya pacarannya .yang bebas karena tidak adanya perhatian dari orangtua. Mengapa penulis katakan demikian, karena dapat dilihat dari gaya pacaran seorang remaja masa kini dan juga pada masa remaja yang sedang mengalami pubertas, pergaulan sangat berpengaruh terhadap kehidupan remaja, baik dari sisi positif maupun negatif.

Seperti yang disampaikan oleh masyarakat ibu Nur arfah “Ya memang awalnya saya melihat hanya berkenalan dan si pacarnya ini sering kerumah si perempuan, pada saat itu tak disangka ada wabah covid-19 atau corona yang menghambat acara pernikahan mereka dan harus ditunda sampai waktu yang tidak tau kapan wabah covid- 19 ini berakhir. Masa covid-19 ini adalah dimana masa virjus yang menyerang banyak orang hingga meninggal. Dari covid-19 inilah mulanya puncak kelahiran anak diluar nikah pada gampong geudong-geudong ini. Sampai akhirnya karena mereka terkurung dan tidak boleh keluar rumah dari situ anak ini berkenalan dengan lelaki lewat aplikasi dan ketemuan.

Dari kenyataan yang terjadi suatu hari lelaki ini main kerumah perempuan dan kebetulan orang tuanya tidak ada dirumah. Karena kurangnya pengamanan dari orang tua terus mereka melakukan perbuatan zina pada saat itu. uln ni tulak

⁷² Wawancara dengan Ibu Nadia Masyarakat Gampong Geudong-Geudong, Pada Hari Rabu Tanggal 5 April 2023, Pukul 10:50 WIB.

ke rumah lakian kebetulan jua kuitannya pacar ulun ni tulak, kada sadar ulun teguring sampai ulun bemalam di rumahnya pacar ulun secara otomatis ulun guring beparakan lawan pacar ulun, lalu ai terjadi sampai ulun jadi kaini pang dah, karena musibah ini datang jadi pernikahan ulun dipercepat tanpa ada resepsi kami akad aja.” lalu lama-lama jadi pacar hingga kami nyaman dan melakukan hal seksual (berzina) di dalam rumah akibat terlalu bebas dan kurangnya perhatian dari orangtua hingga menonton film dan adegan porno sampai wanita ini hamil dengan laki-laki tanpa ikatan yang sah dan lahirlah anak diluar nikah tersebut”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak di luar nikah di Gampong Geudong-Geudong. Menurut penjelasan informan diatas yaitu terjadinya hal ini disebabkan adanya wabah covid-19 sehingga anak remaja pada lalai berkenalan lewat aplikasi hingga melakukan hal-hal terlarang dengan lelaki yang tak dikenal dan karena rasa penasarannya sampai mereka berjumpa untuk melakukan seks bebas. Dan sebenarnya ini fatal tapi sebagian orang menganggap remeh dari kecanduan nonton film porno karena manusia cenderung mempraktekan apa yang mereka tonton, tanpa sadar mereka ingin melakukan seperti apa yang mereka lihat. Tanpa pikir panjang mereka mengambil jalan pintas, yaitu dengan melakukan hubungan intim tanpa ikatan suami istri. Di saat itu yang terlintas dibenak mereka hanya birahinya bisa tersalurkan dengan cara apapun.”

c. Kadar keimanan yang rendah **A N I R Y**

Iman yang kuat dapat membentengi dari perbuatan yang tercela, sehingga pendidikan agama perlu dikuatkan dalam diri anak baik itu di sekolah maupun di dalam rumah. Pendidikan agama akan memperkuat iman, jika agama yang kurang dari kecil ini menyebabkan iman seorang remaja mudah sekali tergoyahkan,

⁷³ Wawancara dengan Ibu Nur Arfah Masyarakat Gampong Geudong-Geudong, Pada Hari Rabu Tanggal 5 april 2023 Pukul 09:00 WIB.

karena yang dari kecil sudah benar-benar dididik pelajaran agama pun bisa pula goyah. Pimpinan Dayah Darul Khairat Bireuen (Teungku Zulkifli) mengatakan “dari segi agama apakah orangtua sudah memberi pembelajaran agama dari segi ketauladanan, perintah, larangan, pembiasaan terhadap anak agar anak dapat paham luas tentang agama. Jika anak hanya belajar tentang pendidikan agama di sekolah saja mungkin tidak akan cukup pengetahuan agamanya untuk dikehidupannya, yang ada mereka akan mengesampingkan hal-hal tersebut demi kenikmatan dunia sesaat. Di zaman sekarang orangtua banyak yang sudah membolehkan anaknya berpacaran, tindakan pacaran adalah tindakan yang jelas-jelas membuka lahan subur untuk melakukan kemaksiatan. Dengan berpacaran, berarti sengaja untuk menyebarkan dirinya kedalam perzinahan.”⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara sebagai insan muslim yang bijak, seharusnya kita waspada terhadap bahaya yang dapat timbul akibat tindakan pacaran. Seharusnya orangtua melarang anaknya yang melakukan hal keji yang dilarang Allah SWT. Dari itu bisa menilai sejauh mana sudah orangtua mendidik anak tentang agama.

d. Faktor ekonomi dan pendidikan

Kehidupan ekonomi dalam arti pendidikan memiliki peran yang sama penting. Semakin tingginya pendidikan maka semakin tinggi pula derajat perekonomian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fachrial Geuchik Gampong Geudong-Geudong sebagai berikut: “yang menjadi faktor terjadi kelahiran anak diluar nikah itu karena ekonomi dan pendidikan yang sangat minim sampai membuat anak bebas melakukan hal apapun sampai menjual diri demi ekonomi yang cukup.”

Anak yang bebas itu biasa diajak keluar teman lelaki sampai larut malam. Lama-kelamaan semakin sering keluar larut malam sampai sudah tidak enak lagi dilihat oleh masyarakat lainnya dan banyak masyarakat yang selalu bertanya-

⁷⁴ Wawancara dengan Pimpinan Dayah Darul Khairat (Teungku Zulkifli), Pada Hari Selasa Tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 02:00 WIB.

tanya apakah anak ini tidak dilarang sama orangtuanya. Pada saat itu tak disangka ada wabah covid-19 atau corona ini adalah dimana masa virus yang menyerang banyak orang hingga meninggal. Dari covid-19 inilah mulanya puncak kelahiran anak diluar nikah pada gampong geudong-geudong ini. Sampai akhirnya karena mereka terkurung dan tidak boleh keluar rumah dari situ anak ini berkenalan dengan lelaki lewat aplikasi dan ketemuan. Dari kenyataan yang terjadi suatu hari lelaki ini main kerumah perempuan dan kebetulan orang tuanya tidak ada dirumah. Karena kurangnya pengamanan dari orang tua yang sibuk bekerja tanpa mengawasi dan tidak perhatian kepada anaknya sampai melakukan perbuatan zina tersebut di dalam rumahnya hingga tidak lama saat itu terjadi kelahiran anak diluar nikah pada saat itu.”⁷⁵

D. Dampak dan Upaya Masyarakat dalam Mencegah Peningkatan Kelahiran Anak Diluar Nikah

a. Dampak anak diluar nikah dalam persepsi masyarakat

Anak yang dilahirkan diluar nikah mempunyai banyak resiko secara psikologis dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Memiliki pikiran negatif pada anak diluar nikah itu akan membuat ia menanggapi dan menerima informasi-informasi tentang dirinya. Menurut pandangan salah satu masyarakat Gampong Geudong- Geudong yaitu Desri Ziadi selaku Sekdes Gampong angkat berbicara “kalau di gampong kami anak diluar nikah akan tetap mendapatkan haknya, kami tetap berpedoman terhadap kebijakan hukum agama dan negara.”⁷⁶

Seperti kasus hamil diluar nikah, pasti si anak ketika remaja secara tidak

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Fachrial Geuchik Gampong Geudong-Geudong, Pada Hari Jum’at Tanggal 31 Maret 2023, Pada Pukul 16:00 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Pak Desri Ziadi Sekdes Gampong Geudong-Geudong, Pada Hari Jum’at Tanggal 31 Maret 2023, Pada Pukul 17:15 WIB.

langsung mengalami pembullying dari temannya setelah mereka mengetahui fakta kalo dia anak diluar nikah, otomatis akan menjadi bahan ejeknya mungkin bisa jadi sampai dia dewasa. Tentu saja kita tidak bisa menghindari dari kejadian seperti itu di kemudian hari. Melihat kasus bahwa anak yang seharusnya tidak tau apa-apa malah menjadi korban bully temannya, dan akhirnya anak itu menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar kemudian tertekan akibat perbuatan orang tuanya tersebut.

Pada saat itu Ibuk Nur' Arfah mengatakan, anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireueun, tetap diperlakukan sesuai kebijakan syariat agama dan hukum negara yang berlaku agar mereka tetap mendapatkan hak dan perlakuan semestinya. "Kalo disini ada yang hamil sebelum nikah sudah pasti dinikahkan dengan yang menghamili, meskipun yang laki-laki lari, sudah jelas akan dicari karena kasian anaknya harus lahir tanpa ayah kalo laki-lakinya kabur. Setelah ketahuan hamil yang langsung dinikahkan sama yang menghamili, biar umur bayinya juga gak kejahuan pas lahir sama nikahnya. Jika membahas tentang dampak anak diluar nikah tersebut pasti itu sangat besar untuk kedepannya dan mau tidak mau itu akan ada, sebenarnya kita juga tahu kalo saksi sosial itu nyata, jadi kemungkinan besar jika kita berbuat hal buruk akan berdampak dimasa depan."⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara menurut masyarakat pihak paling dirugikan dari perbuatan keji tersebut adalah anaknya. Anak yang seharusnya suci malah menjadi aib serta korban dari tingkah laku orangtuanya. "Saya mba sebenarnya gak begitu suka ikut campur urusan pribadi orang, cuman kasian aja ya orangtua atau keluarga besar mereka jadi tercoreng nama baiknya. Apalagi kadang dari keluarga yang baik-baik pasti keluarganya malu, jangankan keluar rumah untuk berbaur sama tetangga aja jadi segan. Disini peran orang tua juga dibutuhkan, buat memberi pengawasan terhadap apa saja yang anaknya lakukan diluar, mungkin

⁷⁷ Wawancara Ibu Nur Arfah Masyarakat Gampong Geudong-Geudong pada Hari Rabu Tanggal 5 april 2023 Pukul 09:00 WIB.

memang orang tua gabisa 24 jam sama anaknya tapi setidaknya dengan diberi edukasi dari awal dan di bimbing dengan hal positif insya allah anak juga bakal lebih tentang pergaulan bebas.” Ucap Buk Nurbaiti sebagai penduduk Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.⁷⁸

- b. Upaya masyarakat dalam mencegah peningkatan lahirnya anak diluar nikah dalam persepsi masyarakat

Upaya pencegahan peningkatan anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong menurut Buk Nadia dengan cara menyibukkan diri dengan memperbanyak aktivitas, misalnya menekuni salah satu kesenangannya dengan menyalurkan hobi berolah raga, berdiskusi, mempelajari ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan keagamaan. Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas dapat mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjadi sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat, memberikan edukasi-edukasi yang dimana mereka harus mengetahui bahwasanya yang dimana sebenarnya problem pertama yang dihadapi sekarang adalah perubahan nilai-nilai etika yang didorong oleh hubungan seks yang diharamkan.

Sebenarnya masih banyak orang tua yang mempunyai pola pikir ‘kolot’ dan tidak senang ketika anaknya diberi edukasi lebih dalam soal seks. Mereka salah menilai dan merasa anaknya justru didorong untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Padahal, hal ini jelas keliru. Selain itu, edukasi reproduksi dilakukan sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.⁷⁹

Hal ini pada gilirannya, menyebabkan berkembangnya penderita penyakit yang ditimbulkan oleh kebebasan seks (perzinaan). Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena perzinaan salah satunya adalah penyakit *AIDS*. Semua

⁷⁸ Wawancara Ibu Nurbaiti Masyarakat Gampong Geudong-Geudong pada Hari Rabu Tanggal 5 april 2023 Pukul 10:15 WIB.

⁷⁹ Wawancara Ibu Nadia Masyarakat Gampong Geudong-Geudong pada Hari Rabu Tanggal 5 april 2023 Pukul 10:50 WIB.

penyakit ini terbukti berpotensi sangat besar dapat menyebar melalui hubungan seks. Itu merupakan penyakit yang ditemukan secara kosmopolitik dalam jumlah yang sangat besar yang harus mereka tau. Maka dari itu dengan cara ini beberapa orang akan berfikir lebih dalam jika mereka melakukan seks bebas (perzinaan) tersebut.⁸⁰

Solusi dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 tentang hakekat wanita yang baik diperuntukan untuk laki-laki yang baik demikian sebaliknya, maka sebenarnya laki-laki dan perempuan yang menjadikan perzinaan sebagai kebiasaan, itulah yang tidak boleh dan tidak pantas menikah atau di nikahkan orang-orang yang beriman. Upaya pencegahannya dengan memperbanyak ibadah secara rutin akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak dan kepribadian seseorang.

Ibadah akan menumbuhkan kekuatan moral pada diri seseorang sehingga ia menjadi tuan terhadap nafsunya dan bukan menjadi budak atas hawa nafsunya. Ibadah tersebut antara lain shalat, puasa, dzikir, dan lain-lain.⁸¹ Selain itu, Berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi remaja yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada di dalam diri karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya makan minum yang dikonsumsi dan mereka akan menahan nafsu agar tidak akan melakukan hal-hal yang negatif.⁸²

Menurut Teungku Hasbi Imum Gampong Geudong-Geudong juga dengan rajin berpuasa juga dapat mencegah peningkatan anak diluar nikah karena dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan diri dari tipu daya setan. Puasa di sini

⁸⁰ Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 225.

⁸¹ Nabil Hamid Al Ma'az, *Menjalin Cinta Yang Suci* (Bandung: Mujahid, 2003), hlm. 24.

⁸² *Ibid.*, hlm. 70.

maksudnya adalah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain puasa, ibadah lain pun akan memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT.⁸³

Adapun kebijakan Pemerintah dengan menegaskan kembali Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah). Menurut pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah) menerangkan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak (Pasal 67 ayat (1) qanun nomor 6 tahun 2014). Kendala pelaksanaan pemidanaan anak sebagai pelaku jinayah yaitu karena Faktor Perundang-undangan, Faktor Aparatur, Faktor sarana prasarana, Faktor Masyarakat, seperti belum adanya penyidik anak yang bersertifikasi, dan aturan proses pelaksanaan eksekusi terhadap anak belum ada, sehingga anak sebagai pelaku dalam Qanun Jinayah sama dengan proses penanganan perkara terhadap orang dewasa yang membedakan hanya mengenai pemidanaannya dan tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak dalam penyelesaian perkara yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun.

Disarankan agar Pemerintah Aceh lebih tegas memberikan sanksi kepada pelaku zina dengan mencambuk dan hukuman berat yang ada digampong dan segera membentuk aturan pelaksana dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Anak yang melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 Tentang Hukum Jinayah. Dengan memberikan pendidikan seksual terhadap

⁸³ Wawancara dengan Teungku Imum Gampong Geudong-Geudong (Teungku Hasbi), Pada Hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 Pukul 14.34 WIB.

anak remaja, untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada anak sehingga bisa beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual dan yang menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi. Dengan mengetahui pendidikan seksual, seseorang akan lebih menjaga kepribadian individu dan penyimpangan dan kekacauan seksual dalam kehidupannya. Selain itu dengan memberikan pendidikan seksual, nafsu syahwat dapat diarahkan dengan baik sehingga mampu menghindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah.⁸⁴

E. Analisa Penulis

Hasil penelitian penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong, yaitu ada beberapa faktor penyebab peningkatan kelahiran anak diluar nikah, di antaranya, faktor keagamaan dan kadar keimanan yang rendah dari beberapa orang tua responden kurangnya ilmu agama sehingga tidak memiliki penanaman keagamaan yang baik. Ada juga yang mengetahui ilmu agama tetapi dari pihak anaknya menyalah gunakan ilmu yang telah diberikan oleh orang. Dalam agama juga melarang kepada penganutnya untuk melakukan hal zina. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan tentang zina :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,”

Dari ayat tersebut mendekati zina dilarang dalam islam apalagi melakukannya pasti sangatlah membahayakan. Dalam hal ini dapat disimpulkan seharusnya masyarakat sadar akan hukum dari perzinaan, tidak hanya berdampak kepada si pelaku namun juga berdampak pada anak hasil perbuatan zina itu yang

⁸⁴ Ibid., hlm.92.

tidak bersalah. Seharusnya pelaku harus berfikir atas konsekuensi hal zina yang dilakukan tersebut, tetapi kepekaan pelaku yang kurang dengan bahasa kasarnya dia tahu hukumnya dan tetap melakukan hal yang dapat mengakibatkan kelahiran anak diluar nikah, masyarakat juga harus saling mengingatkan dan menasehati agar tidak bertambahnya peningkatan presentase kelahiran anak diluar nikah di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Adapun sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nur ayat 2 membahas tentang perbuatan zina yang artinya “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” Jadi hal ini semakin jelas terlihat bahwa sangat dilarang dalam agama islam untuk melakukan zina dan Allah melarang untuk berbalas kasihan yang melakukan zina.

Faktor lingkungan , pergaulan bebas salah satu faktor lingkungan yang bisa mengakibatkan penyimpangan sosial salah satunya lahir anak diluar nikah. Anak yang bergaul secara bebas tidak ada yang melarangnya untuk bergaul dengan siapapun. Ada beberapa yang dapat mempengaruhi dan mengakibatkan pergaulan bebas diantaranya orangtua karena terlalu membebaskan lingkungan anaknya dalam bergaul dengan teman sebaya. Ajakan teman-teman serta ajakan gaya pacaran yang kurang sehat dapat melakukan hubungan seks yang menyebabkan hamil di luar nikah, dan terakhir masyarakat. Seharusnya lingkungan anak harus bisa disesuaikan agar anak tidak memilih lingkungan yang salah dan bebas dalam bergaul dengan orang yang salah hingga salah pergaulan.

Adapun faktor keluarga salah satu yang menyebabkan kelahiran anak diluar nikah. Peran keluarga dari para responden berbeda semua. Ada yang menggunakan pola asuh permisif dan pola asuh otoriter. Pola asuh permisif adalah pola asuh yang memanjakan, karena ditandai dengan kebebasan dan keterbukaan

yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi jika orangtua memakai pola asuh permisif anak akan lebih terbuka tanpa menyembunyikan sesuatu dan lebih bebas dalam melakukan apapun dengan pola ini mungkin untuk kelahiran anak diluar nikah tidak akan terjadi karena dengan pola tersebut anak lebih patuh.

Sedangkan pola asuh otoriter adalah bentuk pola asuh yang menekankan pada pengawasan orang tua agar anak tunduk dan patuh. Orang tua memiliki pola asuh otoriter bersikap pemaksa, keras dan kaku dimana orang tua akan membuat berbagai aturan yang harus di patuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Pola asuh ini lebih cenderung terjadinya anak diluar nikah karena dengan memaksa anak untuk selalu mengikuti perintah orang tua tidak enak akan membuat anak membangkang serta melakukan hal-hal negatif salah satunya melanggar peraturan untuk berpacaran, dari berpacaran ini anak akan lebih bebas tanpa memikirkan orangtuanya sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi intinya jaga diri sendiri dan lebih dekat dengan Allah SWT.⁸⁵

Faktor pendidikan, latar belakang yang berbeda menyebabkan perbedaan pola pendidikan orang tua terhadap anak. Orang yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung membebaskan anaknya dan menganggap itu sebagai aktivitas remaja agar tidak tergantung ke orang tuanya, menyebabkan salah satunya pada pergaulan yang bebas dan melakukan seks tanpa berfikir panjang karena tidak mengetahui apa resiko yang akan terjadi kedepannya. Dengan adanya pendidikan pasti anak akan lebih jauh berfikir positif tanpa melakukan hal-hal negatif.

Faktor ekonomi, dari responden tersebut tidak ada yang melakukan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan tidak ada yang bekerja dengan menjual diri yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Kehidupan ekonomi yang rendah tidak mampu pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak kurang memiliki wawasan yang lebih luas.

⁸⁵ Ibid., hlm. 226.

Anak diluar nikah mempunyai lebih banyak risiko secara paikologis dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Dampak pada anak diluar nikah diantara lain yaitu anak akan menjadi seorang yang kaku secara sosial dan sulit menyesuaikan diri di lingkungan tempatnya hidup. Anak diluar nikah akan sering dibully oleh teman- teman sekitarnya akibat perbuatan orangtuanya. Sehingga anak itu menjadikan dirinya sebagai individu yang tidak berbaur dan lebih tertutup dengan orang sekitarnya, malu bergaul takut akan sekitarnya tidak bisa menerimanya karena dengan banyak respon yang dapat dilingkungannya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menurunkan terjadinya anak di luar nikah dengan menghindari perbuatan yang memberi dorongan hal-hal negatif seperti perilaku seksual dan pergaulan bebas, kemudian tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, lebih mengutamakan penggunaan waktu yang kosong untuk hal-hal positif. Misalnya yaitu remaja membuat kelompok belajar, memberikan edukasi dan besosialisasi lingkaran remaja tentang pendidikan contohnya pendidikan khusus untuk kenakalan remaja dalam seks bebas, taupun mengikuti organisasi yang membawa ke arah positif.

Adapun yang paling penting adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah karena Allah akan selalu menjaga umat-Nya dari perbuatan keji dan mungkar, salah satunya menyekolahkan anak ke pasantren pasantren yang modern sehingga anak dapat terjaga dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji salah satunya adalah zina. Dan yang terakhir kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk dapat memberikan penjelasan secara bertahap dan berkeselimbangan, sehingga masyarakat terutama para remaja agar memiliki pemahaman serta pengetahuan mengenai ilmu agama sehingga kelak dapat menjadi hamba yang taat dan patut terhadap Allah SWT.

BAB EMPAT KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Bab ke empat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah di basah pada skripsi ini. Dari uraian data maupun analisis maka bisa disimpulkan bahwa kelahiran anak di luar nikah yang dialami oleh beberapa remaja yang menjadi subjek penelitian ini di sebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran anak diluar nikah diantaranya, Faktor keluarga kedudukan paling penting bagi perkembangan anak, Pergaulan bebas yang dimana dari cara pacaran yang mereka lakukan, Faktor ekonomi dalam keluarga yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan berkualitas bagi anaknya, Faktor lingkungan sosial memberikan banyak resiko diantaranya dari teman-teman sekitar, dan Rendahnya pendidikan Islam menyebabkan iman seseorang mudah sekali goyah karena menyepelekan aturan agam dipengaruhi oleh budaya.
2. Di samping itu, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan praktik yang akan datang. Dampak dari anak diluar nikah akan mengakibatkan anak tersebut menjadi bahan bullyan teman temannya, semua itu akan terus berlanjut hingga anak dewasa. Pandangan terhadap kasus anak yang lahir diluar nikah sangat beresiko karena pasti korbannya itu anak. Dan upaya untuk pencegahan peningkatan kelahiran anak diluar nikah biasanya karena kurang adanya hukuman bagi pelaku sampai pelaku lainnya tidak jera, sebaiknya remaja diluar sana bisa mengisi hari-harinya dengan hal positif dengan lebih banyak waktu untuk kegiatan sekolah, mengikuti pengajian yang ada di gampong, memperbaiki diri dan bersosialisasi agar tidak salah jalan sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas.

B. Saran

1. Kepada para remaja jaman sekarang hendaknya berfikir panjang, janganlah hanya menuruti keinginan yang tanpa dilandasi dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya negatif sampai terjerumus ke perzinaan.
2. Diharapkan bagi masyarakat untuk mengurangi jam kunjung tamu dan sepakat mengadakan patroli malam agar lebih terbatas dan terjaga, memberi edukasi untuk anak muda, selalu mengontrol kegiatan anak muda di Gampong tersebut, dan melakukan penyuluhan tentang bahaya seks. Dan terutama orang tua merupakan orang pertama dan utama dalam menentukan keberhasilan dalam peningkatan kemampuan keagamaan pada remaja, hubungan antara orang tua dan remaja hendaknya ditingkatkan, orang tua berusaha untuk memberikan pembiasaan yang positif terhadap anak dengan memberi batasan-batasan yang jelas terhadap hal yang boleh dan tidak diterima serta berusaha memahami dunia remaja.
3. Bagi peneliti selanjutnya banyak kesempatan dan peluang untuk dapat dikembangkan kemudian diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebaiknya sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian. Peneliti selanjutnya bisa menjalankan agar pencegahan terjadinya anak diluar nikah ini menurun dengan memberikan edukasi yang maksimal pada anak tentang pendidikan seks sejak dini dengan cara yang terarah dan tentu bijak dalam menggunakan ponsel atau gadget.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwikarta, S., *Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*. Jakarta : Diterjen Dikti, 1998.
- Al Barry Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Al Ma'az Nabil Hamid, 2003, *Menjalin Cinta Yang Suci* , Bandung: Mujahid.
- Al-Jauziyyah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Bekal Menuju ke Akhirat, Trans. Kathur Suhardi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Faisal Sunapiyah, *Formal-formal penelitian sosial*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013.
- Ghazaly Rahman Abd., *Fiqh Munakahat* , Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Huzaemah Tahido, *Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Makalah, 2010.
- Iskandar, *Psikologi Pendidikan*, Ciputat : Gaung press, 2009.
- Kartini , Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Madani Yusuf, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* , Jakarta: Pustaka Zahrah, 2003.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mubarok, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 2002.
- Nurudin Amir dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Preneda Media, 2004.

- Prodjohamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.II Jakarta: IndonesiaLegal Center Publishing, 2007.
- Rafiq Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Satrio J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soimin Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam& Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supramono Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambtan, 1998.
- Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 2002.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Pres, 2016.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fadhillah Achmad, *Pandangan Imam Madzhab Terhadap Anak Zina Menjadi Wali Dalam Perspektif Hadit*, Serang : Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2007.
- Ghafar Ahmad Affan, *Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Langkah KUA Dalam Penaangulannya*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Nikmatullah Faisal, *Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina*, Skripsi Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2016.
- Rezeki Sri, *Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Universitas Indonesia, 2009.

- Saputra Ardhy Rahmad, *Studi Komparatif Empat Madhhab Terhadap Putusan MK No46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Suhartini, *Kedudukan Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tinjauan Terhadap UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2010..
- Wulandari Riri, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Yaqin Husnul, *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqh Islam dan Komplikasi Hukum Islam (Studi kasus di KUA Singosari)*, Skripsi, Malang : UIN Malang, 2002.
- Alfian Tika Pratiwi, Coping remaja perempuan yang hamil diluar nikah, *jurnal STAI al-Hikmah Tuban*, Vol. 9 No. 1 Maret 2013.
- Ghofir Moh. Ali, Anak Zina Dalam Pandangan islam, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 9 No. 1 Maret 2018.
- Isyana K. Konoras, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah, *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol 1. No.2 Tahun 2013.
- Mahmud Abi Muhammad bin Ahmad, *al-Aini al-Bayanah fi al-Syarah al-Hidayah*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut.
- Owles, Sand Gintis, H. 1976. *Schooling in Capitalist America: Education Refrom and the Contradictions of Economic Life*. New Yor: Basic. Terjemahkan oleh Adiwikarta 1998 dan Saripudin 2005.
- Puat Nur, Status Hukum Anak Luar Nikah, *Jurnal STAI al-Hikmah Tuban*, Vol. 3 No. 2 September 2013, Core.ac.uk (20 Maret 2022).
- Samsidar, Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah, *Jurnal, IAIN Bone*, Vol. XIV No. 2 Oktober 2019, (17 Maret 2022).

Sulistiani Siska Lis, Kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum positif dan hukum islam, *journal of Islamic family law*, Vol.2, No. 2 Desember 2020, (20 Februari 2023).

Zahrah Muhammad Abu, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

Departemen Pendidikan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Amanda Lulzannah
2. Tempat/Tgl.Lahir : Bireuen, 20 Oktober 2001
3. NIM : 190101092
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang
Kabupaten Bireuen
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : amandalulzannah20@gmail.com
11. No. Hp : 0852-2085-9282
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Edy Suardi
 - b. Ibu : Almh. Maimunah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : -
14. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 3 Bireuen
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Bireuen
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Bireuen
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5241/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Amanda Lulannah
NIM : 190101092
Prodi : HK
Judul : Analisis Faktor Peningkatan Kelahiran Anak Di Luar Nikah Dalam Persepsi Masyarakat (Studi Kasus Di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 September 2022
Dekan : Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1291/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Geuchik Gampong Geudong-Geudong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Amanda Lulzannah / 190101092**

Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Perumahan Jeulingke Resident II, Lr. Melati, Jeulingke, Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS FAKTOR PENINGKATAN KELAHIRAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PERSEPSI MASYARAKAT (Studi Kasus di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan


Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran III




Lampiran IV

Tabel 1. Presentase Peningkatan Anak Diluar Nikah

Tahun 2019-2021	Total Pernikahan	Jumlah Anak Diluar Nikah	Presentase
2019	5 Pasangan	1 Anak	20%
2020	9 Pasangan	3 Anak	33%
2021	11 Pasangan	5 Anak	45%

Sumber data : Berdasarkan pencatatan dari Imum Gampong

Tabel 2. Grafik Peningkatan Anak Diluar Nikah




KUISIONER ATAU PERTANYAAN WAWANCARA

AR - RANIRY

LAMPIRAN V

1. Apa yang teungku ketahui tentang anak diluar nikah ?
2. Menurut pak geuchik apa yang menyebabkan faktor peningkatan kelahiran anak diluar nikah ini pada gampong geudong-geudong tersebut?
3. Apa dampak peningkatan kelahiran pada anak diluar nikah dalam persepsi masyarakat?
4. Bagaimana upaya yang dapat masyarakat lakukan agar dapat menurunkan peningkatan pada kelahiran anak diluar nikah ini ?
5. Bagaimana tanggapan teungku dan pimpinan dayah tentang peningkatan pada kelahiran anak diluar nikah?
6. Dari yang di lihat bagaimana gaya mereka pacarana terlalu bebas hingga menyebabkan hal tersebut?
7. Seperti yang di ketahui bagaimana cara orangtuanya mendidik anak sampai anak kelewatan batas hingga melakukan perzinaan ?
8. Apa alasan yang membuat mereka dan pasangan mereka untuk melakukan hal seksual (perzinaan) tersebut.



DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan Teugku Imum
Gampong Geudong-Geudong



Wawancara dengan Pak Fakhrial
Geuchik Gampong Geudong-Geudong



Wawancara dengan Ibu Nur Arfah
Masyarakat Gampong Geudong-Geudong
Geudong



Wawancara dengan Ibu Nadia
Masyarakat Gampong Geudong-Geudong



Wawancara dengan Pak Desri Ziadi
Sekdes Gampong Geudong-Geudong



Wawancara dengan Ibu Wati
Masyarakat Gampong Geudong



Wawancara dengan Ibu Nurbaiti Masyarakat
Gampong Geudong-Geudong